



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NURWILIS B**, bertempat tinggal di Dalik Jorong Kampung Nan VI, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. SULUNG IKHWAN**, bertempat tinggal di Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. UTAMA FATHAN**, bertempat tinggal di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. SURI TOLANI**, bertempat tinggal di Jl. Syahrudin, Jorong Kampung Nan VI, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. FITRA AMNOOR**, bertempat tinggal di Jl. Syahrudin, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- 6. MSY ANDAL MURNI**, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol No. 5 Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
- 7. MAS AYU FITRA DEWI**, bertempat tinggal di Jl. Ratulangi No. 6 Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
- 8. M. A. ALFA ZULHI**, bertempat tinggal di Jl. Pelita No. 15, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping,

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. BAKIRAFDI, S.E., bertempat tinggal di Komplek Singgalang Blok A 2
No. 17 RT 1/RW 004, Kelurahan Batang Kabung,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IX;

10. ASMINDRA BAKMA, S.S., bertempat tinggal di Jl. Pelita Blok K. 2,
Nagari Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk
Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera
Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. ELPIRA BAKMA, S.KOM., bertempat tinggal di Sijangkek, Nagari
Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. DR. ISPHANDRA BAKMA, SP. PK., bertempat tinggal di Jl. Gajah
Mada No. 42 M, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan
Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

Dalam hal ini, Penggugat I sampai dengan Penggugat
XII memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan
memberikan kuasa kepada Andreas Ronaldo, S.H.,
M.H. dan Rio Handika, S.H., para Advokat pada
Kantor Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H., &
Partners, beralamat di Air Rau, Jalan Raya Simpang
Ampek-Manggopoh, Kecamatan Kinali, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan saat ini
menetap di Kampus ITS Khatulistiwa YAPPAS Lubuk
Sikaping, Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor 1,
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
dengan nomor register 54/VIII/SK.Pdt/2023/PN Lbs,
tanggal 28 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

1. **IBEN KAMAR**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Syamsiar Thaib, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RISDEL KAMAR**, bertempat tinggal di Komplek Aro Indah Permai Blok F Nomor 10, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **AFRIL KENDI**, bertempat tinggal di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **FRANDYKA HENDRY**, bertempat tinggal di Kp Caniago, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **RURI ASTIKA PUTRI**, bertempat tinggal sesuai kartu tanda penduduk di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan saat ini bertempat tinggal di Komplek Perumahan SD 8 Lama, Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih yang saat ini menjadi Nagari Aia Manggih Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **DWI ADITIA PUTRI**, bertempat tinggal sesuai kartu tanda penduduk di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan saat ini bertempat tinggal di Perumnas Beringin Indah, Jorong 3, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



7. **LUSY FITRIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Syamsiar Thaib, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **YON AGREYNAL**, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Regency Blok B 3, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **WAHYU EKA SYAPUTRA**, bertempat tinggal sesuai kartu tanda penduduk di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan saat ini berkediaman di Jambak Jalur 7 Barat, tepatnya di belakang SD 17 Pasaman, Jorong Jambak Utara, Nagari Lingkuang Aua yang saat ini menjadi Nagari Lingkuang Aua Utara, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat IX memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada M. Doni, S.H. dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Doni, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Bypass, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 57/VIII/SK.Pdt/2023/ PN Lbs, tanggal 29 Agustus 2023

NOTARIS RIJALUL FIKRI, S.H., M.KN., notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping, beralamat di Jalan Adam Malik, Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V** merupakan ahli waris dari **Alm. Amran Munaf** yang merupakan pengurus dan pendiri **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** ;
2. Bahwa **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** merupakan ahli waris dari **Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P** yang merupakan Pengurus dan pendiri **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** ;
3. Bahwa **Penggugat IX** merupakan Pengurus dan Pendiri **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** ;
4. Bahwa **Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII** merupakan ahli waris dari **Penggugat IX** yang juga merupakan pendiri dan pengurus **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** ;
5. Bahwa **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** saat ini ber alamat di Kampung Kandih Jalan Prof. Dr. Hmaka Nomor 65 B, Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat ;
6. Bahwa **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** awalnya dibentuk tanggal 25 Agustus 1987 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat No. 154.Kep/YY-Kos/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 tentang Susunan Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman;
7. Bahwa pada tahun 2000 kepengurusan **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Rustim Afandi, SH Nomor: 22 tanggal 20 April 2000 ;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus dan Ahli warisnya **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** sudah dirubah oleh

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menjadi **Yayasan Putra Bintang Bangsa** hal itu berdasarkan Akta Notaris Rijalul Fikri, SH, M.Kn Nomor: 12 Tahun 2020 ;

9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sudah merubah kepengurusan **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** menjadi **Yayasan Putra Bintang Bangsa** merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** yang Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan ;**
10. Bahwa saat ini status keberadaan **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** sudah tidak sah lagi dikarenakan **Hak Guna Bangunan (HGB)** nya sudah berakhir pada **tanggal 20 April 2020** hal itu bisa dilihat berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 90 Tanjung Beringin dengan surat ukur Nomor: 99/Tj.Beringin/2000 tanggal 10 Oktober 2000 ;**
11. Bahwa selama ini pengelolaan **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** dikelola seakan-akan dijadikan milik pribadi oleh Para Tergugat ;
12. Bawha tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena telah merubah akta pendirian **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** menjadi **Yayasan Putra Bintang Bangsa** tanpa diketahui oleh Pendiri dan Pengurus yang masih hidup serta ahli waris Pengurus/Pendiri yang sudah meninggal dunia merupakan perbuatan melawan Hukum **(Onrechtmatigedaad) ;**
13. Bahwa oleh karena perbuatan **Turut Tergugat yang merubah Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** menjadi **Yayasan Putra Bintang Bangsa** merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingganya Akta yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat** tersebut patutlah dinyatakan untuk cacat secara hukum dan kiranya dapat dibatalkan demi hukum ;
14. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sudah mengalihkan aset **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** menjadi aset **Yayasan Putra Bintang Bangsa** merupakan Perbuatan Melawan hukum **(Onrechtmatigedaad)** mengingat aset tersebut sebahagiannya milik pribadi **Alm. Amran Munaf** yang sekarang menjadi milik ahli warisnya yaitu **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;**
15. Bahwa aset milik pribadi **Alm. Amran Munaf** yang menjadi milik ahli warisnya tersebut adalah berupa :

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 tahun 1991 Desa Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 424 M²;
Dengan batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah Yayasan Kosgoro
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ija/Neneng
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yayasan Kosgoro
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Salim
- b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1396 tahun 2015 Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2703 M²;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah Parit
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusdi Adri/ Samsir
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tengku Sarpiandi
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yayasan Kosgoro
16. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* ;
17. Bahwa kerugian *materiil* adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan kerugian *Immateriil* adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari ;
18. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat yang mengambil alih Aset **Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman** menyebabkan kerugian terhadap **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V** selaku Ahli Waris dari **Alm. Amran Munaf** berupa:
- a. Kerugian Materiil karena telah menguasai tanah milik pribadi Alm. Amran Munaf seluas 424 M² + 2703 M² = 3127 x Rp. 500.000,- dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 1. 563.500.000,- (Satu milyar Lima ratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu Rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000,- x 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah)



19. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian *IMateriil* kepada **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** selaku ahli waris dari **Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P** sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah) ;
20. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian kepada **Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII** sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah) ;
21. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat tepat dan beralasan hukum **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V** selaku Ahli Waris dari **Alm. Amran Munaf** meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian berupa:
- a. Kerugian Materiil karena telah menguasai tanah milik pribadi Alm. Amran Munaf seluas $424 \text{ M}^2 + 2703 \text{ M}^2 = 3127$ x Rp. 500.000,- dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 1.563.500.000,- (Satu milyar Lima ratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu Rupiah) ;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000,- x 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah) ;
22. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** selaku ahli waris dari **Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P** meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah) ;
23. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum **Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII** meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum **Para Penggugat** meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Turut Tergugat dihukum untuk mencabut dan membatalkan Akta Notaris Rijalul Fikri Nomor: 12 tahun 2020 ;
25. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum **Para Penggugat** meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membatalkan dan membubarkan kepengurusan Yayasan Putra Bintang Bangsa ;
26. Bahwa guna untuk menjamin Putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan Para Penggugat baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan hukuman uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. **1.000.000,-** (Satu juta Rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;
27. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat dalam perkara ini, Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan siapapun untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini ;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 tahun 1991 Desa Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 424 M² Dengan batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah Yayasan Kosgoro
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ija/Neneng
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yayasan Kosgoro

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Salim

Merupakan Milik Alm. Amran Munaf dan Ahli warisnya

3. Menyatakan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1396 tahun 2015 Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2703 M² Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah Parit
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusdi Adri/ Samsir
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tengku Sarpiandi
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yayasan Kosgoro
Merupakan Milik Alm. Amran Munaf dan Ahli warisnya
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 tahun 1991 Desa Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan luas 424 M² dan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1396 tahun 2015 Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2703 M² kepada **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V** selaku Ahli Waris dari **Alm. Amran Munaf** dalam keadaan kosong dan tanpa hak penguasaan apapun;
7. Menyatakan pembentukan kepengurusan dan keberadaan kepengurusan Yayasan Putra Bintang Bangsa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan dinyatakan cacat hukum;
8. Menyatakan Akta Notaris Rijalul Fikri Nomor: 12 Tahun 2020 cacat hukum dan dinyatakan batal demi Hukum;
9. Menyatakan kepengurusan Yayasan Putra Bintang Bangsa yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Rijalul Fikri Nomor: 12 Tahun 2020 cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V** berupa:

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil karena telah menguasai tanah milik pribadi Alm. Amran Munaf seluas $424 \text{ M}^2 + 2703 \text{ M}^2 = 3127 \text{ x Rp. 500.000,-}$ dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 1. 563.500.000,- (Satu milyar Lima ratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000,- x 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** selaku ahli waris dari **Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P** sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah) ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada **Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII** sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah) ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk menyepakati membentuk kembali kepengurusan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman dengan memasukkan ahli waris Para Pendiri dan Para Pengurus dan disesuaikan dengan Posisi masing-masing sesuai dengan pendirian awal;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. **1.000.000,-** (Satu juta Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
17. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan siapapun juga untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 30 Agustus 2023, Para Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya. Begitu juga dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat IX hadir dengan diwakili oleh kuasanya. Namun, untuk Tergugat VI, VII, dan VIII serta

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan panggilan ulang kepada yang bersangkutan untuk hadir pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 September 2023, Para Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya. Begitu juga dengan Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX telah hadir dengan diwakili oleh kuasanya. Sedangkan untuk Turut Tergugat telah hadir sendiri. Namun, untuk Tergugat VI, VII dan VIII tidak hadir juga tidak mengirimkan kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Selain itu, oleh karena pada tanggal tersebut Hakim Ketua sedang melaksanakan tugas dinas luar, maka Hakim Anggota I dengan didampingi Hakim Anggota II membuka sidang dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir bahwa persidangan selanjutnya akan dilangsungkan pada 18 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VI, VII dan VIII yang telah dilakukan panggilan sebanyak dua kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir juga tidak mengirimkan kuasanya, maka terhadap pihak-pihak tersebut sudah tidak perlu lagi dipanggil ulang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, yakni tanggal 18 September 2023, Para Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya. Begitu juga dengan Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX telah hadir dengan diwakili oleh kuasanya. Namun, Turut Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan kuasanya, meskipun telah diberitahukan mengenai jadwal persidangan tersebut secara sah dan patut di dalam ruangan persidangan oleh Para Hakim Anggota tersebut. Sedangkan, Tergugat VI, VII dan VIII pada tanggal persidangan tersebut tetap tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tidak ada perubahan di dalamnya;

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX telah memberikan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO / EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa gugatan para Penggugat telah secara keliru Gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk sikaping, karena perkara *a quo* sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Penggugat uraikan pada posita ke-8 s/d 11, dan Ke-22, petitum ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-10 kepada Majelis Hakim agar “*dinyatakan Batal demi hukum Akta nomor 12 tahun 2021 yang diterbitkan Notaris Rijalul Fikri*”. Hal tersebut sangat keliru atas dalil dan tuntutan para penggugat, yang mana Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn tentang pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, serta telah melalui verifikasi DITJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Bahwa pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang disahkan dengan **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**
3. **Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)** adalah merupakan gugatan yang menyangkut kewenangan absolut suatu pengadilan, karena dalam pembatalan maupun menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) cacat hukum secara yuridis bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melainkan adalah merupakan kewenangan absolut dari **Pengadilan Tata**

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara (TUN), karena Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn sudah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan **Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta adalah Produk / Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);**

4. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut: **Putusan MA No. 620 K / Pdt / 1999 Tanggal 29 Desember 1999, "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri".**
5. Bahwa berkaitan dengan hal ini diatur pada pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv, maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal ini dalam *putusan sela*.

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan mohon **Putusan Sela. Terlampir Bukti Surat Pendahuluan, SK MENKUMHAM Nomor AHU-0012141.AH.04.Tahun 2020, ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2020.**

II. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa subjek hukum / pihak dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap.

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para penggugat terkait dengan Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa yang sudah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta adalah Produk / Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Bahwa Gugatan Penggugat jelas dan terang kurang pihak, karena diatas objek perkara ada bangunan Gedung Pustaka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Bersumber dari Pemerintah. Oleh Karena itu, pihak yang jelas dan terang dalam perkara ini kurang pihak karena tidak menggugat Dinas Terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:13/DAL-SMK/SARPRAS/DISDIK-PAS/2014.

3. Bahwa selanjutnya, pihak yang seharusnya sebagai Tergugat dalam Perkara ini yaitu BAKIRAFDI (Tergugat IX), yang mana sewaktu pembangunan gedung pustaka dan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman yaitu BAKIRAFDI selaku Kepala sekolah SMK Kosgoro pada tahun 2014. BAKIRAFDI (Tergugat IX juga sebagai Penanggungjawab baik Fisik maupun dana pembangunan Gedung Pustaka SMK Kosgoro tahun 2014.
4. Bahwa, Selanjutnya juga pihak yang seharusnya Tergugat yaitu Panitia pelaksana Pembangunan Gedung Pustaka SMK KOSGORO yaitu :
 - Drs. Mahyuddin selaku Ketua Pelaksana Pembangunan
 - ASMINDRA BAKMA (Tergugat X) yang merupakan anak dari BAKIRAFDI (Tergugat IX) selaku Sekretaris Pelaksana Pembangunan Gedung Pustaka
 - FITRA AMNOOR (Tergugat V) anak dari Alm. AMRAN MUNAF sebagai Bendahara Pembangunan Gedung Pustaka SMK Kosgoro;
5. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938.K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457.K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, **"Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat"**.

Bahwa dengan tidak di tariknya dan tidak di ikutsertakannya sebagai pihak incasu perkara a quo sebagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa, ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020, merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan suatu keputusan pengesahan Yayasan Putra Bintang Bangsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dan Penanggungjawab serta Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Pustaka SMK Kosgoro, maka cukup jelas terbukti **bahwa subjek gugatan Penggugat incasu perkara a quo tidaklah lengkap.**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya**

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formasi Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum sangat tidak bersesuaian, tidak jelas, dan saling bertentangan satu dengan lainnya, terutama antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat.

Dengan Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita ke-18, 19, 20, 21, 22, 23, serta Petitum ke-10, 11, 12 Gugatan para Penggugat, tidak secara terinci atas kerugian Materiil dan Immateriil, yang mana tidak tercantum dari Tahun berapa, sampai ke tahun berapa, dalam uraian Posita dan petitum para Penggugat yang tidak terinci, yang hanya mengada-ada dan hanya memutarbalikkan fakta;
2. Berkaitan bangunan diatas tanah SHM Nomor 48 tahun 1991 dan Tanah SHM Nomor 1396 tahun 2015, yang diatas tanah tersebut di Ruang Pustaka semasa Penggugat X (BAKIRAFDI) sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan GEDUNG PUSTAKA dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) sebesar Rp. 241.378.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu, gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan tanah Alm AMRAN MUNAF yang sudah dibangun semasa hidupnya bersama BAKIRAFDI (Penggugat X).
3. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :
 - Bahwa keharusan dalil-dalil posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : ***“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”***.
 - Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang berbunyi sebagai berikut, ***“Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”***.
 - Bahwa dalam Putusan MA RI No. 1075 K / Sip / 1980 Tanggal 8 Desember 1982, kaidah hukumnya adalah, ***“P.T. tidak salah menerapkan***



hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. *Exceptio Non Legitima Persona Standi In Judicio (legall standing).*

Bahwa Penggugat 10 (ASMINDRA BAKMA), 11 (ELFIRA BAKMA), dan 12 (Dr. ISPHANDRA BAKMA) belum terbukti dan tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatannya karena belum bisa dikatakan sebagai AHLI WARIS dari Pewaris yaitu Penggugat X (BAKIRAFDI).

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada gugatan penggugat posita 4 “Bahwa Penggugat 10, Penggugat 11, dan Penggugat 12 merupakan AHLI WARIS dari PENGGUGAT 9”;
2. Bahwa menurut kami yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai yang berhak atas warisan, atau terhadap harta peninggalan seorang pewaris sudah meninggal dunia;
3. Bahwa menurut Kamus KBBI, **Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal**;
4. Bahwa , menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Bahwa sampai jawaban ini ditulis kami belum melihat bukti-bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Instansi berwenang, maka sudah wajar dan sepantasnyalah kami menganggap bahwa Penggugat 10, 11, dan 12 tidak punya kapasitas dan kedudukan hukum sebagai penggugat, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau DITOLAK.



V. **Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.**

Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 10, 11, dan 12 adalah bukan seorang AHLI WARIS, padahal para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan **“Bahwa Penggugat 10, Penggugat 11, dan Penggugat 12 merupakan AHLI WARIS dari PENGGUGAT 9 ...”**, maka dengan demikian Penggugat 10, 11, dan 12 tidak punya kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana yang telah diuraian diatas, karena belum dapat dikatakan sebagai AHLI WARIS;
2. Bahwa menurut kami yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai yang berhak atas warisan, atau terhadap harta peninggalan seorang pewaris sudah meninggal dunia;
3. Bahwa menurut Kamus KBBI, *Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal*;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: **“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”**. Menurut Hukum Acara Perdata apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk **diskualifikasi in person**.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat 10, 11 dan 12 dalam perkara a quo, tidaklah mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita ke 4, maka dengan demikian gugatan mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk **diskualifikasi in person**, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim **Yang Mulia** agar gugatan para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenaran nya oleh Para Tergugat. Dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang Para Tergugat sampaikan diatas mohon dianggap



sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini :

1. Tanggapan terhadap “Dasar Gugatan” pada posita ke-1 Gugatan Penggugat”.

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V merupakan ahli waris Alm. Amran Munaf, yang mana Alm AMRAN MUNAF bukan selaku PENDIRI Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman akan tetapi hanya sebagai Bendahara Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Alm. Amran Munaf sudah diberhentikan dengan hormat terhitung tanggal 05 Maret 2018, sejak disampaikan surat pemberhentian ke Almarhum Amran Munaf, tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Alm. Amran Munaf dan ahli warisnya;
 - a. Bahwa Alm AMRAN MUNAF orang tua dari Penggugat I s/d V sudah Dengan Hormat diberhentikan terhitung tanggal 05 Maret 2018, tanpa ada bantahan atau keberatan dari Alm AMRAN MUNAF dan ahli warisnya. Dengan alasan pemberhentian Dengan Hormat, sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Alm Amran Munaf tidak menunjukkan kerjasama yang baik di Yayasan;
 - 2. Bahwa Alm Amran Munaf tidak bertanggungjawab sebagai Bendahara Yayasan baik mengenai MANAJEMEN KEUANGAN maupun MANAJEMEN ADMINISTRASI Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

2. Tanggapan Terhadap posita ke- 2 pada Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum membuat AKTA PENDIRIAN BARU dan Didaftarkan ke KemenkumHam RI, yang mana Alm KAMRUDDIN (Pendiri Yayasan) sangat menghargai ahli waris Alm M.A Alsanoesi ST Pamuncak, dan Alm KAMRUDDIN beserta Tergugat 2 dan Tergugat 3 sudah mendatangi Ahli Waris Alm M.A Alsanoesi ST Pamuncak yang bernama MAS AYU FITRA DEWI yang bertindak mewakili seluruh ahli waris lainnya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidak bersedia menggantikan kedudukan orang tua Alm M.A Alsanoesi ST Pamuncak sebagai pendiri Yayasan Tri Dharma Korgoro Kabupaten Pasaman;

- **Bahwa Ahli waris dari MA Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016**
- **Bahwa Penggugat 6, 7, 8 adalah anak dari Alm M.A Alsanoesi Sutan Pamuncak**, terkait dengan kelanjutan dan atau kelangsungan sarana pendidikan SMKS KOSGORO perlu dilakukan pembenahan terkait dengan Badan Hukum Yayasan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berlaku dan juga terkait AKTA PENDIRIAN yang harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa berkaitan dengan nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro tidak bisa didaftarkan lagi karena nama yayasan tersebut sudah digunakan, yang mana saat pengecekan nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro saat pendaftaran namun system elektronik secara otomatis menolak. Oleh karena itu, demi kelanjutan dan atau kelangsungan sarana Pendidikan di SMKS KOSGORO yang sampai saat ini masih aktif kegiatan pendidikan, maka perlu dibuatkan AKTA PENDIRIAN BARU dan Didaftarkan ke KemenkumHam RI, dan untuk sebagai syarat mendapatkan bantuan BOS dari Pemerintah untuk honor guru dan kebutuhan lainnya yang diperlukan SMKS Kosgoro;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

3. Tanggapan Terhadap Posita ke-3 pada Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa BAKIRAFDI (Penggugat 9) hanya sebagai Pengurus Yayasan, bukan termasuk pendiri Yayasan.
- Bahwa berkaitan dengan **BAKIRAFDI (Penggugat 9) sudah diberhentikan dengan TIDAK HORMAT ditetapkan di Lubuk Sikaping pada Tanggal 4 September 2017**, setelah pemberhentian tidak ada bantahan dan sanggahan dari BAKIRAFDI (Penggugat X) maupun ahli warisnya. *Dengan alasan pemberhentian Dengan Tidak Hormat, sebagai berikut :*

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemberhentian BAKIRAFDI (Penggugat 9) karena tidak bertanggungjawab sebagai kepala sekolah SMKS Kosgoro, baik mengenai keuangan maupun pembangunan Pustaka, Lokal, dan Labor yang dibangun diatas tanah Amran Munaf, yang tidak jelasnya terkait status tanah yang dibangun semasa BAKIRAFDI sebagai Kepala Sekolah SMKS Kosgoro, serta tanpa adanya persetujuan dan tanpa diketahui pendiri atau ketua Yayasan pada tahun 2014;
2. Bahwa pembangunan Gedung Pustaka melalui dana DAK tahun 2014 yang mana BAKIRUDDIN (Penggugat 9) sebagai Kepala Sekolah SMKA Kosgoro dan selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN berdasarkan SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/18/BUP-PAS/2014 tanggal 8 Januari 2014, terhadap pembangunan Gedung Pustaka tersebut tanpa adanya persetujuan dan tanpa diketahui oleh Pendiri dan Ketua Yayasan yaitu Alm KAMARUDDIN. Oleh karena, BAKIRAFDI (Penggugat X) bukan pendiri Yayasan, yang mana selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu BAKIRAFDI (Penggugat X) harus bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.

4. Tanggapan Terhadap Dalil ke- 4 pada Posita Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 10,11, dan 12 adalah bukan seorang AHLI WARIS, padahal para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan **“Bahwa Penggugat 10, Penggugat 11, dan Penggugat 12 merupakan AHLI WARIS dari PENGGUGAT 9 ...”**, maka dengan demikian Penggugat 10, 11, dan 12 tidak punya kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana yang telah diuraian diatas, karena belum dapat dikatakan sebagai AHLI WARIS dari Penggugat 9 (BAKIRAFDI);
- Bahwa menurut Kamus KBBI, *Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal*;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: **“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”**. Menurut Hukum Acara Perdata apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person".

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat 9, 10 dan 11 dalam perkara a quo tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagai mana diuraikan dalam Posita ke 4 gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

5. Tanggapan Terhadap Dalil ke-5, 6, 7 Gugatan Penggugat tersebut

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut;
Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pada pasal 28 ayat (3) yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah perseorangan sebagai pendiri yayasan, beberapa kewenangan Pembina adalah:

1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas
- Dilihat dalam anggaran dasar Akta no 22 tanggal 20 April 2000, pendiri sama dengan Pembina dalam UU Yayasan No 16 tahun 2001. Tugas dan kewenangan pengurus hanya seputar pelaksanaan harian saja;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman No 22 tanggal 20 April 2000 pasal 7 ayat (1) menyatakan Pendiri yayasan yaitu:
 1. Kamaruddin;
 2. M.A Alsanusi Sutan Pamuncak
 - Bahwa dalam Akta No 22 tanggal 20 April tersebut pada pasal 7 ayat (2), menegaskan tugas dan wewenang Badan Pendiri, adalah "*mengangkat dan/atau memberhentikan Badan Pengurus sesuai dengan anggaran dasar yayasan*".
 - **Bahwa dalam Surat Pernyataan Ir. Syafwan Jalal tertanggal 08 Agustus 2017**, beliau sebagai mantan Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kabupaten Pasaman periode 1984-1989 yang menyatakan bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman dibentuk atau didirikan oleh 3 (tiga) orang anggota Kosgoro, yang masing-masingnya :
 1. Yusri Yunandar



2. Kamaruddi St Pangeran

3. Alsanusi Sutan Pamuncak

Dari Uraian tersebut diatas, tidak ada nama BAKIRAFDI (Penggugat X) dan Alm. AMRAN MUNAF sebagai Pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;

- Bahwa Ahli waris dari MA Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

6. Tanggapan Terhadap Posita ke-8, ke-9, serta Petitun 5, 7, 8, 9 Gugatan Pengugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa dengan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn tentang pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, serta telah melalui proses verifikasi DITJEN AHU Kemenkumham RI;
- Bahwa pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **ditetapkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena sudah melalui proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum yayasan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**



7. Tanggapan Terhadap Posita ke-9, ke-10, Petitum ke-3 Dasar Gugatan Pengugat.

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, yang hanya bersifat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **ditetapkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**
- Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman No 22 tanggal 20 April 2000 pasal 7 ayat (1) menyatakan Pendiri yayasan yaitu:
 - 1. Kamaruddin;**
 - 2. M.A Alsanusi Sutan Pamuncak**Yang mana dalam Akta No 22 tanggal 20 April tersebut pada pasal 7 ayat (2), menegaskan tugas dan wewenang Badan Pendiri, adalah “*mengangkat dan/atau memberhentikan Badan Pengurus sesuai dengan anggaran dasar yayasan*”.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Ir. Syafwan Jalal tertanggal 08 Agustus 2017, beliau sebagai mantan Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kabupaten Pasaman periode 1984-1989 yang menyatakan bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman dibentuk atau didirikan oleh 3 (tiga) orang anggota Kosgoro, yang masing-masingnya :
 - 1. Yusri Yunandar**
 - 2. Kamaruddi St Pangeran**
 - 3. Alsanusi Sutan Pamuncak**Dari Uraian tersebut diatas, tidak ada nama BAKIRAFDI (Penggugat X) dan Alm. AMRAN MUNAF sebagai Pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman pada AKTA Nomor 22 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Notaris Rustam Efendi, SH;
- Bahwa Ahli waris dari MA Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

8. Tanggapan Terhadap Posita ke-12, 13, 14, petitum ke-4, 5 Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan Penggugat.

Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa badan hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa dengan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn tentang pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **disahkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**
- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan **bahwa Gugatan Para Penggugat terkait dengan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah merupakan gugatan yang menyangkut kewenangan absolut suatu pengadilan, karena dalam pembatalan maupun menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) cacat hukum secara yuridis bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melainkan adalah merupakan kewenangan absolut dari **Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).**

Oleh karena gugatan penggugat hanya mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Maka, dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

9. Tanggapan Terhadap Posita ke-15, serta Petitum ke-2 Gugatan Penggugat.

Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut. dengan alasan :

- Bahwa berkaitan dengan bangunan diatas tanah SHM Nomor 48 tahun 1991 dan Tanah SHM Nomor 1396 tahun 2015, yang diatas tanah tersebut dibaangun Ruang Pustaka semasa Penggugat BAKIRAFDI

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan GEDUNG PUSTAKAN dengan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) sebesar Rp. 241.378.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu, gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan tanah Alm AMRAN MUNAF yang sudah dibangun semasa hidupnya bersama Penggugat 9 (BAKIRAFDI) beserta panitia pelaksana waktu itu ASMINDRA BAKMA (Penggugat 10) anak dari Penggugat 9, Fitra Amnoor (Penggugat 5) anak dari Amran Munaf;

- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

10. Tanggapan Terhadap Posita ke 15 serta Petitum ke-2 Gugatan Penggugat tersebut

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi Materil maupun Immateril sangatlah mengada-ngada dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam perkara a quo karena tidaklah tepat kerugian tersebut dibebani kepada Para Tergugat karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang apa yang di tuduhkan oleh Para Penggugat dalam dalil – dali gugatannya.
- Bahwa berkaitan dengan tanah yang bangun local dan gedung pustaka, dibayarkan sewa tanah salah satunya pada bulan Maret dan April dibayar oleh FITRA AMNOOR (Penggugat V) anak dari Alm AMRAN MUNAF, dan uang sewa tanah tersebut di terima oleh Alm AMRAN MUNAF (Ayah kandung dari Penggugat V FITRA AMNOOR);
- Bahwa atas hal tersebut kami menyatakan dengan tegas karena terhadap persoalan ganti rugi telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 menyatakan bahwa ***“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.***
 2. Putusan MA Nomor Registrasi: 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 ***“Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum***



diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

11. Tanggapan Terhadap Posita ke- 21, 22, Petitum ke-11, 12 gugatan Para Penggugat

- Bahwa pada posita dan Petitum, dalam uraian Posita dan petitum para Penggugat yang tidak terinci, yang hanya mengada-ada dan hanya memutarbalikkan fakta;
- Berkaitan dengan bangunan diatas tanah SHM Nomor 48 tahun 1991 dan Tanah SHM Nomor 1396 tahun 2015, yang diatas tanah tersebut di Ruang Pustaka **semasa Penggugat BAKIRAFDI sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan GEDUNG PUSTAKAN dengan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)** sebesar Rp. 241.378.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Bendaharanya Penggugat FITRA AMNOOR (anak dari Alm AMRAN MUNAF). oleh karena itu, berkaitan dengan bangunan Pustaka dan lokal diatas tanah atasnama Alm AMRAN MUNAF yang sudah dibangun selama hidupnya bersama Penggugat 9 (BAKIRAFDI), **yang mana selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu BAKIRAFDI (Penggugat 9) saat pembanguna Gedung Pustaka tahun 2014.**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

12. Tanggapan Terhadap Petitum ke-14 Gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Para Pengugat dengan Petitum ke-14 tidak bersesuaian, yang mana di Petitum dituntut tapi tanpa adanya diuraikan dalam posita terlebih dulu dalam gugatan para penggugat tentang **putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad)** meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG , Pasal 54 - Pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisinil dan SEMA



nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang pada dasarnya menegaskan bahwa putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

13. Tanggapan Terhadap Posita ke- 26, Petitum ke-15 gugatan Para Penggugat

Bahwa mengenai uang paksa sebagaimana Posita ke-26, Petitum ke-15 gugatan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan aturan hukum karena *Dwangsom (uang paksa)* tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum kecuali terhadap perkara Wanprestasi uang paksa dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan Pasal 1234 BW serta Yurisprudensi MARI Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973., **apalagi dalam Posita Gugatan Para Penggugat hal demikian tentang Uang Paksa (Dwangsom) tidak ada diuraikan dalam Posita yang merupakan dasar Petitum Gugatan para Penggugat, sehingga jelas Gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian dan cacat dalam penyusunan dan semestinya di tolak;**

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, gugatan penggugat bermuatan negatif, dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya.

MAKA OLEH KARENA ITU

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI, VII dan VII serta Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat IX tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 14 November 2023 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat IX mengajukan duplik pada tanggal 21 November 2023. Isi dari replik dan duplik tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg) atau Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement*/Reglemen Indonesia Diperbaharui (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugat perlu untuk membuktikan dalil gugatannya atau untuk meneguhkan haknya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat perlu untuk membuktikan dalil jawabannya atau untuk membantah hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Bupati Pasaman Nomor 206/IMB/BUP-PAS/1999 tanggal 17 November 1999, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Status Diakui SMK Kosgoro Lubuk Sikaping tanggal 24 Oktober 2001, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten pasaman No. 22 tanggal 20 April 2000 di Hadapan Notaris Rustam Afandi S.H. Notaris di Lubuk Sikaping, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Harmawilis dengan Amran Munaf tanggal 15 Januari 2022, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 48 Tahun 1991 atas nama Harmawilis dan Masri, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Panduan Acara Peresmian Kampus Baru SMK Kosgoro Lubuk Sikaping tanggal 1 November 2001, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, hanya ditunjukkan dokumen fotokopi dengan stempel asli atau basah, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 Tahun 2015 atas nama Amran Munaf, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 90 Tahun 2000 atas nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro berkedudukan di Lubuk Sikaping, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Putra Bintang Bangsa Nomor dan Tanggal Tidak Bisa Dibaca Dibuat di Hadapan Notaris Rijalul Fikri, S.H. M.Kn., yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/86/SKAW/N-AM/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 46/SKAW/WN-PH/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Bakirafdi, S.E. tanggal 7 Oktober 2022, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 285/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

14. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2007, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 154/Kep/YY-Kos /1987 tentang Susunan Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat 1 Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman tanggal 25 Agustus 1987, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Lampiran surat keputusan dari PDK Kosgoro Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 07/PDK-SB-II-1992 tentang Pengesahan Bagian-Bagian Dalam Kepengurusan PDK II Kosgoro Tingkat Kabupaten Pasaman Periode 1992-1997 tanggal 27 Februari 1992, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pimpinan Daerah Kolektif-Tingkat II Pasaman Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) tentang Susunan Pengurus antar waktu Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro TK.II Pasaman tahun (1994-1997) tertanggal 26 Juli 1994, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Yayasan Tri Dharma Kosgoro Provinsi Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman tentang Susunan Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat 1 Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman Nomor 001/YTDK-Perw.Pas/97 tertanggal 15 Juli 1997, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro (YTDK) Kabupaten Pasaman Nomor 001/Kep.YTDK-Kab.Pas/1999 tertanggal 26 November 1999, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor 005/YTDK-KAB.PAS/2001 tertanggal 1Jufi 2001, yang isinya sesuai

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-20;

21. Fotokopi Surat dari Kamaruddin St. Pangeran kepada Amran Munaf selaku bendahara Yayasan Tri Dharma Kosgoro tanggal 24 Juli 2017, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Izin Bupati Pasaman Nomor 206/IMB/BUP-Pas/1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 17 November 1999, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Undangan Pelantikan Kepala Sekolah tanggal 2 Oktober 2017, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai P-23;
24. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Desember 1987, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Susunan Pengurus PDK tingkat II Kosgoro Kabupaten Pasaman periode 1986-1991 tanggal 7 November 1986, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti P-24;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moechtazar M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pada Yayasan Tri Dharma Kosgoro (selanjutnya disebut Yayasan Kosgoro) yang didirikan pada 1987;
 - Bahwa pada saat dibentuk, di dalam surat keputusannya, Yayasan Kosgoro berkedudukan di Lubuk Sikaping, Pasaman, dengan ketuanya adalah R. Sanusi, wakil ketuanya adalah saksi, penasihatnya adalah Jufriadi, sekretarisnya adalah Juardi Saleh, bendaharanya adalah yulidar Rasid, Bakirafdi selaku seksi pendidikan, Amran Munaf selaku kepala sekolah dan Masaiful selaku seksi usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat keputusan yang pertama kali tersebut adalah Drs. Musbar;
- Bahwa Yayasan Kosgoro merupakan underbow/bawahan dari organisasi Kosgoro;
- Bahwa sebelum bertempat di lokasi yang sekarang, awalnya berlokasi di Kantor Walinagari Durian Tinggi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, lalu pindah ke SD 10 yang dekat dengan kantor Bupati Pasaman, lalu pindah lagi ke SD 13 dekat Puskesmas lama, baru kemudian pindah ke tempat yang sekarang, namun tidak ingat pada tahun berapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya penggantian kepengurusan pada masa Ramli dan penggantian nama yayasan;
- Bahwa meskipun ada penggantian kepengurusan dan nama yayasan, lokasinya tetap sama yakni di lokasi yang sekarang di tempat;
- Bahwa aset yayasan yang ada pada lokasi sekarang, yakni tanah yang beratas nama Amran Munaf dan bangunan yang berasal dari bantuan pemerintah daerah dan hasil usaha sekolah;
- Bahwa Yusar Ramli pernah menjadi ketua Yayasan Kosgoro dan saksi pernah mendengar di saat masa kepemimpinannya terjadi pergantian pengurus dan penggantian nama yayasan menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa (selanjutnya disebut Yayasan Putra). Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengurus dari Yayasan Putra tersebut dan tidak tahu alasan penggantian nama tersebut;
- Bahwa meski nama yayasan diubah, namun alamat tempat yayasan masih sama dengan tempat sekarang;
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi yayasan sekarang beratas nama Amran Munaf dan bangunan berasal dari bantuan dana pemerintah serta usaha sekolah. Bangunan-bangunan tersebut menjadi milik Yayasan Kosgoro;
- Bahwa Yayasan Kosgoro pernah dilakukan peresmian, yang datang waktu itu adalah Menpora, pada tahun yang saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat peresmian tersebut, yang menjadi ketua yayasan adalah Yursal Ramli dan yang menjadi kepala sekolah adalah Amran Munaf;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Amran Munaf, penggantian nama yayasan tersebut tidak dilakukan dengan musyawarah sesuai dengan aturan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamarudin pernah bertindak sebagai ketua yayasan karena Yursal Ramli sedang berada di Jakarta;
 - Bahwa pada saat Yursal Ramli menjabat sebagai ketua yayasan, Bakirafdi menjabat sebagai pengurus bidang pendidikan dan Amran Munaf juga masih menjabat sebagai pengurus, namun saksi tidak menyebutkan apa jabatannya;
 - Bahwa yang mengangkat pengurus Yayasan Kosgoro adalah pihak dari Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Syofyan Jalal bukan pengurus Yayasan Kosgoro, namun ia adalah Kepala Dinas Pertanian;
 - Bahwa Kamaruddin menjadi ketua yayasan berdasarkan SK (surat keputusan) Yursal Ramli. Pada SK sebelumnya, Kamarudin adalah sebagai anggota;
 - Bahwa Amran Munaf bukanlah termasuk pendiri yayasan;
 - Bahwa Amran Munaf merupakan orang yang diberikan kepercayaan untuk membeli tanah yang menjadi lokasi Yayasan Kosgoro sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar, tanah yang dibeli tersebut dibuat atas nama Amran Munaf, tetapi saksi menyampaikan tanah tersebut ditujukan untuk kepentingan sekolah, bukan untuk pribadi;
 - Bahwa Bakirafdi pernah diberhentikan tidak dengan hormat. Saksi mengetahui informasi tersebut dari yang bersangkutan;
 - Bahwa tanah yang dibeli tersebut berasal dari uang SPP, uang pembangunan, bantuan pemerintah dan uang pinjaman dari bank. Saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat informasi dari Amran Munaf;
 - Bahwa Amran Munaf dipecat dari kepengurusan Yayasan Kosgoro;
 - Bahwa terjadi penggantian ketua yayasan, dan yang menjadi pengganti ketua yayasan tersebut adalah anak-anak dari Kamaruddin;
2. Saksi Mahyuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Yayasan Kosgoro berlokasi di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 65, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui susunan kepengurusan Yayasan Kosgoro yang terdiri dari Yursal Ramli, Kamaruddin, Muchtaruddin, Amran Munaf dan Bakirafdi;
 - Bahwa Amran Munaf selain menjadi kepala sekolah, juga menjadi bagian pengurus yayasan;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi guru sekolah dari 1990 sampai dengan 2020, saksi juga pernah menjadi wakil bidang kesiswaan;
 - Bahwa pada saat menjadi guru, saksi pernah mendengar adanya konflik internal di dalam yayasan tersebut;
 - Bahwa Amran Munaf pernah diberhentikan dari jabatan kepala sekolah. Pada saat Amran Munaf diberhentikan, saksi bertugas menggantikannya sementara;
 - Bahwa Amran Munaf lebih dulu menjadi kepala sekolah dibandingkan Bakirafdi;
 - Bahwa bangunan merupakan milik yayasan, namun tanahnya merupakan milik Amran Munaf;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kamarudin pernah menjadi ketua yayasan dan saksi juga tidak tahu apakah ada surat kuasa kepada Kamaruddin dari Yursal Ramli;
 - Bahwa dana yang dipakai untuk membangun gedung berasal dari penggadaian surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dari saksi, Bakirafdi, Amran Munaf dan Bima Sakti ke bank;
 - Bahwa bangunan Yayasan Kosgoro diresmikan pada tahun 2001;
 - Bahwa Yayasan Kosgoro pernah berlokasi di Kantor Bupati, dekat Kantor Disdukcapil lama, pernah juga berlokasi di SD 13. Pada saat di SD 13, ketua yayasannya adalah Yursal Ramli;
 - Bahwa Kamarudin pernah menjabat sebagai pengurus yayasan;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian Amran Munaf sebagai bagian dari yayasan atau sekolah;
 - Bahwa Bakirafdi pernah diberhentikan tidak dengan hormat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan sekarang ini tanah pribadi atau tanah yayasan/sekolah;
 - Bahwa yang membeli tanah untuk sekolah sekarang ini adalah Amran Munaf yang waktu itu menjabat sebagai kepala sekolah. Amran Munaf pernah bercerita kepadanya bahwa tanah tersebut dibeli untuk kepentingan sekolah;
3. Saksi Karmalina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui pengalihan nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro menjadi nama yayasan lain, yang beralamat di Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa untuk pembangunan ruang kelas, tanah beli dari saksi, yang waktu berbentuk sawah;
 - Bahwa tanah itu dibeli oleh Amran Munaf dengan mengatakan kepada saksi bahwa Yayasan Kosgoro ingin membeli dengan pembayaran secara dicil, dan menyampaikan bahwa tanah itu akan digunakan untuk pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi sekitar tahun 1990, dengan luas sekitar 400 meter persegi;
 - Bahwa pada saat itu, Amran Munaf menjabat sebagai kepala sekolah;
 - Bahwa tanah tersebut akhirnya dibeli dengan cara dicil 3 kali angsuran sehingga menjadi lunas. Uang itu berasal dari uang sumbangan pembangunan siswa;
 - Bahwa selain itu, saksi juga pernah mendengar bahwa uang pelunasan tanah milik saksi berasal dari hutang bank dengan cara menggadaikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah pembelian tanah tersebut, tanah diatasnamakan siapa;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh saksi adalah tanah yang saat ini menjadi lokasi dari Yayasan Kosgoro;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Amran Munaf, tanah saksi masih bersisa;
 - Bahwa tanah sisa tersebut kemudian dijual kepada Masri, katanya untuk perumahan. Namun pada akhirnya, tanah tersebut kemudian dibeli oleh Yayasan Kosgoro;
4. Saksi Rusli Imam Basa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengetahui sengketa jual beli tanah dengan Amran Munaf;
 - Bahwa saksi menjual tanah kepada Amran Munaf tahun 2011;
 - Bahwa tanah yang dijual kepada Amran Munaf terletak di Kampung Kandis, Jorong Benteng, yang sekarang menjadi Jorong IV, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dijual kepada Amran Munaf, yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah Syahrial, sebelah timur berbatas dengan sekolah Kosgoro, sebelah utara berbatas dengan tali bandar (parit), dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Rusdi;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah kepada Amran Munaf tersebut adalah atas nama Bahari dan Marahudin;
- Bahwa dalam jual beli ini, Bahari bertugas untuk mengurus menandatangani surat atau urusan administrasi pertanahan;
- Bahwa saksi merupakan waris dan kepala kaum;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah sawah dan pada saat itu belum bersertifikat;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan secara angsuran;
- Bahwa Amran Munaf pada saat itu berkedudukan sebagai kepala sekolah;
- Bahwa Marahudin berkedudukan sebagai mamak kandung saksi dan merupakan lelaki tertua di kaumnya. Untuk Bahari, waktu itu berkedudukan sebagai waris dari Marahudin;
- Bahwa luas tanah yang dijual tersebut adalah kurang lebih 2.700 meter persegi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan antara Ketua Yayasan Kosgoro dengan Amran Munaf selaku pihak yang membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipakai untuk membeli tanah;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara berangsur. Jika Marahudin butuh uang, ia menagihnya kepada Amran Munaf. Setelah tidak lagi bisa dibayarkan ke marahudin, sisa angsuran dibayarkan kepada Bahari;
- Bahwa pelunasan pembayaran terjadi pada tahun 2011 di rumah Amran Munaf;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut akan digunakan untuk membangun lokal/ruang kelas sekolah dan untuk keperluan sekolah lainnya;
- Bahwa Amran Munaf tidak pernah memakai tanah tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Tergugat I sampai Tergugat V dan Tergugat IX telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 November 2008 dibuat di hadapan Notaris H. Rustim Apandi, S.H., yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, hanya ditunjukkan dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi/dinyatakan seusia dengan dokumen aslinya oleh Notaris Rustim

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afandi, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 November 2008 dibuat di hadapan Notaris H. Rustim Apandi, S.H., yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, hanya ditunjukkan dokumen asli dengan stempel asli/basah, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -2;
 3. Fotokopi Turunan/Grose Akta No.22 tanggal 20 April 2000, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -3;
 4. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Ka. Pasaman Nomor: 800/007/SMK-KG/2008 tentang pengangkatan Wakil kepala Sekolah pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -4;
 5. Fotokopi Pejabat Jabatan Sementara No.013/PJS/SMK.KG-2009, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -5;
 6. Fotokopi Surat pernyataan Syafwan Jalal tanggal 08 Agustus 2017, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Mas Ayu Fitra Dewi tanggal 25 November 2016, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Mas Ayu Fitra Dewi tanggal 13 Agustus 2018, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -8;
 9. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro No.006/09/ytdk-2017 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai kepala sekolah SMK Kosgoro Lubuk Sikaping yang bernama Bakirafdi, S.E., yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -9;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro No.001/03/ytdk-2018 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai badan pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -10;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0012141.AH.01.04. Tahun 2020 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -11;
12. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0012141.AH.01.04. Tahun 2020 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -12;
13. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Putra Bintang Bangsa No.12 tanggal 20 Juli 2020, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -13;
14. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor 005/YTDK-PAS2015 Tentang Pengangkatan Guru Honor pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping atas nama V Yolita Andesriza, S.Pd tanggal 03 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kamaruddin STP, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -14;
15. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 003/YTDK-PAS-2017 Tentang Pengangkatan wakil kepala sekolah SMK Kosgoro Lubuk Sikaping atas nama Ermawati, S.Pd, EK.M.Si tanggal 22 Januari 2018 ditandatangani oleh Kamaruddin STP, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -15;
16. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 09/YTDK-PAS-2004 Tentang Pengangkatan Guru Honorer sekolah SMK Kosgoro Lubuk Sikaping atas nama Zulnadi S.Ag tanggal 15 Juli 2004 ditandatangani oleh Kamaruddin STP, yang isinya

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -16;

17. Fotokopi Surat Kuasa Jabatan Nomor : 800/132/SMK-KG/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Antara Bakirafdi kepada Johan Arif, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -17;

18. Fotokopi Catatan Khusus Alm Kamaruddin, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -18;

19. Fotokopi Struktur Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman SMK Kosgoro, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -19;

20. Fotokopi Sertifikat HGB No.90 a.n. Yayasan Tri Dharma Kosgoro, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Tanah dari Karmalina terlampir sertifikat No. 49 yang dibuat atas nama Amran Munaf, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -21;

22. Fotokopi Foto Almarhum Kamaruddin, S.TP, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -22;

23. Fotokopi Foto Almarhum Kamaruddin, S.TP. bersama Bakirafdi selaku Kepala SMK Kosgoro, yang isinya sesuai dengan dokumen aslinya yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -23;

24. Fotokopi Foto Almarhum Kamaruddin, STP, sebagai pengurus Kosgoro yang aktif, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -24;

25. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gedung Pustaka melalui Dana DAK, yang dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, namun telah diberi meterai, selanjutnya disebut sebagai bukti T I-V & IX -25;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I sampai Tergugat V dan Tergugat IX juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama Novi Iswandi, yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah Yayasan Kosgoro yang bergerak di bidang pendidikan sekolah SMK Kosgoro;
- Bahwa asal usul tanah yang dipakai oleh SMK Kosgoro adalah berasal dari tanah nenek orang tua laki-laki saksi yang dihibahkan kepada Marahudin;
- Bahwa Marahudin merupakan orang tua laki-laki saksi;
- Bahwa nenek yang dimaksud oleh saksi adalah Kamisah;
- Bahwa tanah tersebut awalnya memiliki luas 1 hektar dan sudah dijual ke beberapa orang, yaitu Karmalina, Sarfiandi (Tengku), Syahrial BRI, selebihnya dijual kepada Yayasan Kosgoro melalui Amran Munaf;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sekarang;
- Bahwa Marahudin pernah bercerita kepadanya bahwa tanah tersebut dijual kepada Yayasan Kosgoro dengan cara diangsur;
- Bahwa untuk menerima pembayaran angsuran tersebut, Marahuddin memintanya kepada Amran Munaf dan kadang juga kepada Novalina;
- Bahwa Marahudin setuju tanahnya dijual asalkan untuk kepentingan sekolah. Bahkan Marahuddin pernah berucap bahwa bila tanah tersebut ternyata digunakan untuk selain kepentingan sekolah, ia siap mengembalikan uang angsuran pembayaran yang telah diterimanya dan meminta kembali tanah tersebut;
- Bahwa Marahudin pernah meminta agar cucu kemenakannya agar bekerja di SMK Kosgoro yang merupakan bagian dari Yayasan Kosgoro;
- Bahwa Saksi Rusli Imam Basa adalah kemenakan dari Marahudin;
- Bahwa sampai ibu saksi meninggal, saksi tidak pernah tahu luas dan harga tanah yang dijual kepada Amran Munaf tersebut;
- Bahwa karena Marahuddin meninggal dan angsuran pembayaran belum lunas, angsuran pembayaran tanah itu dilanjutkan kepada Bahari dan Imam Basa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menjemput uang angsuran tanah. Yang pernah diterima oleh saksi adalah Rp300.000,00 dan paling besar adalah Rp500.000,00. Seluruh penerimaan angsuran itu tidak pernah pakai kuitansi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I sampai Tergugat V dan Tergugat IX serta Turut Tergugat telah melakukan pemeriksaan setempat

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bidang tanah yang menjadi sengketa pada gugatan ini. Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam berita acara persidangan dan telah dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I sampai Tergugat V dan Tergugat IX telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 28 Februari 2024 melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat IX telah mengajukan jawaban yang di dalam termuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas. Para Penggugat juga telah mengajukan replik dan Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX juga telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan alat bukti dan kesimpulan sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi di dalam jawaban yang telah diajukan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut. Adapun eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX dapat diringkas sebagaimana berikut ini:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa di dalam beberapa posita dan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat memuat permohonan agar Akta Nomor 12 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh notaris dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 25 Juli 2020. Akta tersebut adalah keputusan tata usaha negara;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena memuat posita dan petitum yang demikian, maka yang berwenang untuk membatalkannya adalah pengadilan tata usaha negara;
- 2. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa di atas objek perkara terdapat bangunan Gedung Pustaka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pemerintah. Oleh karena itu, gugatan menjadi kurang pihak karena tidak menggugat dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman yang didasarkan pada adanya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:13/DAL-SMK/SARPRAS/DISDIK-PAS/2014;
 - Bahwa seharusnya Bakifardi (Penggugat IX) ditarik sebagai tergugat, bukan sebagai penggugat, karena pada saat itu yang bersangkutan merupakan penanggung jawab fisik maupun dana pembangunan Gedung Pustaka SMK Kosgoro tahun 2014;
 - Bahwa yang seharusnya juga digugat adalah panitia pelaksana pembangunan Gedung Pustaka SMK Kosgoro, yaitu Mahyuddin selaku ketua pelaksana pembangunan, Asmindra Bakma selaku sekretaris pelaksana, dan Fitra Amnoor selaku bendahara pelaksana;
- 3. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa di dalam gugatan tidak merinci dari tahun berapa sampai tahun berapa kerugian materil dan imateril tersebut diderita oleh Para Penggugat;
- 4. Eksepsi mengenai beberapa penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat X, XI dan XII tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena belum dapat dikatakan sebagai ahli waris dari Penggugat X;
- 5. Eksepsi mengenai gugatan mengandung cacat *error in persona*, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat X, XI dan XII tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena belum dapat dikatakan sebagai ahli waris dari Penggugat IX;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggapan atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
 - Bahwa akta notaris bukanlah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara;
2. Tanggapan atas eksepsi mengenai gugatan yang diajukan kurang pihak;
 - Bahwa Para Penggugat bebas untuk menentukan siapa saja yang akan digugat;
 - Bahwa seluruh Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan dan keterkaitan dengan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa mengenai keabsahan posisi Para Penggugat adalah hal yang sudah memasuki ranah pembuktian pokok perkara dan itu nantinya akan dibuktikan oleh Para Penggugat;
3. Tanggapan atas eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur;
 - Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan secara rinci, baik dalam posita maupun dalam petitum;
4. Tanggapan atas eksepsi mengenai beberapa penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;
 - Bahwa Penggugat X, XI dan XII merupakan anak dari Penggugat IX;
 - Bahwa keabsahan penggugat-penggugat tersebut dalam mengajukan gugatan merupakan hal yang sudah masuk pokok perkara dan itu akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam pembuktian;
5. Tanggapan atas eksepsi mengenai gugatan mengandung *cacat error in persona*;
 - Bahwa Penggugat X, XI dan XII merupakan anak yang sah dan sebagai ahli waris dari Penggugat IX;
 - Bahwa Penggugat IX mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2000;
 - Bahwa keabsahan tersebut akan dibuktikan pada saat pembuktian;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat meminta Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat IX telah menyampaikan pendapatnya yang tertuang dalam duplik yang isinya pada pokoknya adalah sama dengan yang ada dalam dokumen jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai V serta Tergugat IX;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang pertama ini, Majelis Hakim telah memutuskannya dalam Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs pada tanggal 28 November 2023, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX tidak diterima;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini. Oleh karena itu, terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;

Menimbang, dalam mengajukan eksepsi ini, pihak Tergugat I sampai Tergugat I sampai Tergugat V sampai Tergugat IX mengatakan seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman selaku pihak yang melakukan pembangunan Gedung Pustaka di atas tanah objek perkara melalui dana alokasi khusus, Bakifardi (Penggugat IX) selaku penanggung jawab pembangunan gedung tersebut serta selaku Kepala SMK Kosgoro Yayasan Tri Dharma Kosgoro dan Mahyuddin selaku ketua panitia pelaksana pembangunan gedung tersebut, harus ikut juga dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu pokok persoalan dalam gugatan ini adalah mengenai tanah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum agraria. Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun secara tersirat, hukum agraria kita menganut asas pemisahan horizontal. Asas ini dimaknai bahwa bangunan, tanaman dan apapun yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan, tanaman dan apapun yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum terhadap bangunan, tanaman dan apapun yang ada di atasnya. Dalam perkara ini, setelah membaca gugatan, baik pada posita dan petitumnya, yang digugat oleh Para Penggugat hanya terbatas pada persoalan tanah dan keberadaan yayasan saja;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara penjelasan asas pemisahan horizontal dengan isi gugatan, jawab menjawab, keterangan saksi-saksi, bukti T I-V & IX – 25 dan setelah melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena yang digugat oleh Para Penggugat hanya masalah yayasan dan tanah saja, tanpa mengikutkan bangunan yang ada di atasnya, yakni Gedung Pustaka, maka sudah benar apabila Para Penggugat tidak perlu menggugat Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Bakirafdi dan Mahyuddin sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kedua ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus tidak diterima;

3. Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX mengajukan eksepsi ini dengan alasan Para Penggugat belum merinci kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan, Para Penggugat telah menuliskan mengenai kerugian yang dideritanya, yaitu:

a. Tabel Kerugian Materil

Pihak (Secara Bersama-sama)	a	b	Total Kerugian (a x b)
	Nominal Dasar Kerugian	Luas Tanah	
Penggugat I	Rp500.000,00	424 m ² + 2.703 m ² = 3.127 m ²	Rp1.563.500,00
Penggugat II			
Penggugat III			
Penggugat IV			
Penggugat V			

b. Tabel Kerugian Immateril

Pihak (Secara Bersama-sama)	a	b	Total Kerugian (a x b)
	Nominal Dasar Kerugian	Jangka Waktu Kerugian	
Penggugat I	Rp1.500.000,00	60 bulan	Rp90.000.000,00
Penggugat II			
Penggugat III			
Penggugat IV			
Penggugat V			
Penggugat VI	Rp1.500.000,00	60 bulan	Rp90.000.000,00



Penggugat VII			
Penggugat VIII			
Penggugat IX	Rp1.500.000,00	60 bulan	Rp90.000.000,00
Penggugat X			
Penggugat XI			
Penggugat XII			

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Para Penggugat telah menguraikan nominal dasar kerugian yang dideritanya kemudian mengalikannya dengan luas tanah yang mereka klaim (untuk kerugian materil) atau mengalikannya dengan jangka waktu kerugian diderita (untuk kerugian immateril), sehingga kemudian dapat diperoleh nilai total kerugian yang dialami. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan ganti rugi itu sudah cukup rinci. Meskipun begitu, Majelis Hakim untuk memutuskan layak tidaknya dan perlu tidaknya ganti rugi tersebut dibebankan kepada pihak lawan, perlu merujuk pada alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan alat bukti itu pula, Majelis Hakim dapat mendapatkan fakta hukum bagaimana nominal dasar kerugian bisa muncul, bagaimana luas tanah tersebut bisa muncul dan bagaimana jangka waktu kerugian bisa muncul, misalnya dengan cara Para Penggugat menunjukkan melalui pembuktian dari dan sampai bulan atau tahun berapa kerugian itu dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap eksepsi ketiga ini harus tidak diterima;

4. Eksepsi mengenai beberapa penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa eksepsi keempat dan kelima ini terdapat kesamaan, yakni pada pokoknya Penggugat X, XI dan XII tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2018, pada halaman 438, disebutkan bahwa eksepsi *error in persona* dapat terjadi karena adanya diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu yang menjadi penggugat bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau dengan kata lain ada persoalan *legal standing* dari orang yang menggugat tersebut. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksepsi mengenai *legal standing* adalah bagian

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari eksepsi *error in persona*. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi keempat dan kelima ini secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari Retnowulan Sutantio, dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, yang diterbitkan oleh Mandar Maju pada tahun 2005, pada halaman 3, yang boleh duduk sebagai penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar oleh tergugat. Sedangkan boleh ditarik oleh sebagai tergugat adalah orang yang dirasa melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, pada pokoknya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut mempermasalahkan dua hal yaitu:

- Penguasaan tanah secara tidak sah;
- Perubahan yayasan secara tidak sah;

Adapun keterkaitan antara Para Penggugat dengan pokok perkara atau sengketa sebagaimana didalilkan oleh mereka dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

Tabel Keterkaitan Para Penggugat dengan Pokok Sengketa

Pihak	Pokok Sengketa	
	Penguasaan Tanah Secara Tidak Sah	Perubahan Yayasan Secara Tidak Sah
Penggugat I	✓	✓
Penggugat II	✓	✓
Penggugat III	✓	✓
Penggugat IV	✓	✓
Penggugat V	✓	✓
Penggugat VI	✗	✓
Penggugat VII	✗	✓
Penggugat VIII	✗	✓
Penggugat IX	✗	✓
Penggugat X	✗	✓
Penggugat XI	✗	✓
Penggugat XII	✗	✓

Keterangan: ✓ = Terkait

✗ = Tidak terkait

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka menjadikan Asmindra Bakma sebagai Penggugat X, Elpira Bakma sebagai Penggugat XI dan



Isphandra Bakma sebagai Penggugat XII adalah karena mereka bertiga merupakan ahli waris dari Bakirafdi selaku Penggugat IX yang merupakan sekretaris dari Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman. Intinya mereka bertiga dijadikan penggugat karena ikut berhak untuk menuntut adanya perbuatan melawan hukum karena adanya perubahan yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII adalah beragama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan asas yang mengatakan bahwa warisan mengikuti hukum pewarisnya, maka untuk mendefinisikan ahli waris, pewaris dan warisan, Majelis Hakim harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 KHI huruf c, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pada huruf b dari pasal tersebut, dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ahli waris baru muncul ketika pewaris sudah meninggal atau dinyatakan telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Para Penggugat kepada Advokatnya tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 54/VIII/SK.Pdt/2023/PN Lbs, tanggal 28 Agustus 2023 serta bukti P-12, Penggugat IX, yakni Bakirafdi, masih bisa membubuhkan tanda tangannya, sehingga dapat diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan masih hidup. Oleh karena masih hidup, maka belum muncul atau belum ada orang yang dapat disebut sebagai ahli waris dari Bakirafdi. Dengan demikian tidak benar dan tidak boleh apabila Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII diajukan sebagai penggugat dengan alasan sebagai ahli waris dari Penggugat IX;

Menimbang, bahwa kalau pun Para Penggugat bersikukuh bahwa Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XII diajukan sebagai penggugat karena merupakan bagian dari pengurus yayasan, maka Para Penggugat harus menghadirkan alat bukti yang cukup di persidangan bahwa mereka bertiga itu

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



adalah bagian dari pengurus yayasan. Namun setelah mencermati alat bukti yang diajukan, yakni Akta Notaris Nomor 22 tanggal 20 April 2000 (bukti P-3), yang menjadi pengurus yayasan di antara mereka berempat hanya Penggugat IX, yaitu Bakirafdi, yakni selaku sekretaris Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa jika Penggugat IX masih bersikukuh bahwa dirinya boleh mengajukan Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII sebagai bagian dari penggugat dengan alasan mereka bertiga adalah anaknya berdasarkan bukti P-12, maka Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa hal demikian tidak diperbolehkan karena anak-anaknya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang disengketakan. Boleh saja anak-anaknya itu ikut dalam gugatan, namun hanya terbatas sebagai penerima kuasa dari Penggugat IX, bukan sebagai penggugat. Itu pun harus didahuluinya dengan adanya pernyataan pemberian kuasa dari Penggugat IX kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII tidak memiliki keterkaitan atau kapasitas atau kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga menjadi *error in persona*. Oleh karena itu, eksepsi keempat dan kelima ini dinyatakan diterima;

5. Eksepsi mengenai gugatan mengandung *error in persona* karena persoalan *legal standing*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kelima ini telah dipertimbangkan secara bersama-sama dengan eksepsi keempat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas dan telah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan terhadap eksepsi yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu Majelis Hakim sampaikan kepada para pihak melalui putusan ini, yakni sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun peraturan perubahannya (UU Yayasan), yayasan merupakan badan hukum (*recht persoon*) dan berdasarkan Pasal 35 UU Yayasan, pengurus memiliki hak untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk hak untuk melayangkan gugatan terhadap orang pribadi (*naturale persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang merugikannya;
- Bahwa badan hukum (*recht persoon*) merupakan salah satu bentuk dari subyek hukum. Bentuk lainnya adalah orang pribadi (*naturale persoon*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa oleh karena yayasan adalah subyek hukum, maka ia tidak dapat dimiliki oleh subyek hukum lainnya, baik oleh orang pribadi atau oleh badan hukum lainnya. Yang dapat dimiliki oleh subyek hukum adalah objek hukum saja, misalnya tanaman, hewan, bangunan, tanah atau yang lainnya;
- d. Bahwa karena yayasan merupakan subyek hukum, ia juga tidak dapat diwariskan kepada orang pribadi atau badan hukum lainnya. Yang dapat diwariskan dalam hukum perdata hanya objek hukum;
- e. Bahwa seseorang tidak menjadi pengurus, pembina atau pengawas yayasan karena warisan dari orang tuanya yang pernah menjabat di dalam yayasan. Sesuai Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, pembina diangkat oleh rapat anggota pembina dan sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (4), Pasal 44 ayat (1) serta Pasal 46 ayat (1), pengurus dan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh pembina;
- f. Gugatan ini pada pokoknya adalah mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum mengenai perubahan yayasan maupun akta notaris yang mengaturnya serta dugaan perbuatan melawan hukum terhadap tanah objek perkara;
- g. Terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum mengenai perubahan yayasan maupun akta notaris yang mengaturnya, tentu yang merasakan kerugian adalah yayasan itu sendiri. Oleh karena itu, yayasan tersebut, melalui pengurusnya, berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap orang atau badan hukum yang merugikannya yang dianggap telah melakukan perubahan akta yayasan secara tidak sah;
- h. Jika susunan pengurus yayasan sudah tidak utuh, maka sesuai Pasal 28 ayat (2) UU Yayasan, pembina dapat mengangkat susunan pengurus baru dan pengurus itu dapat mewakili yayasan dalam mengajukan gugatan;
- i. Jika susunan pembina juga sudah tidak utuh, maka sesuai Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, dapat diadakan rapat anggota pembina untuk memilih susunan pembina baru. Setelah itu, susunan pembina dapat mengangkat susunan pengurus baru untuk mewakili yayasan mengajukan gugatan;
- j. Jika semua pembina sudah tidak ada, maka sesuai Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan, pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Setelah itu, susunan pembina yang

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbentuk dapat mengangkat susunan pengurus baru untuk mewakili yayasan mengajukan gugatan;

- k. Jika pengadilan sudah memutuskan sah tidaknya perubahan yayasan atau perubahan akta notaris, maka pihak-pihak yang merasa memiliki tanah dalam perkara ini dapat mengajukan gugatan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dirasa telah mengambil alih tanahnya secara tidak sah;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi keempat dan kelima dari Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX telah diterima, maka seluruh dalil Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR disebutkan bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara ini, oleh karena eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V serta Tergugat IX diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg/Reglemen Daerah Hukum Seberang), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat IX tentang *error in persona* dan *legal standing*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H. dan Aulia Ali Reza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbs tanggal 16 Agustus 2023 yang telah diperbaharui pada tanggal 11 Desember 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-Court pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.	Misbahul Anwar, S.H., M.H.
Aulia Ali Reza, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Walwatri, S.H.

Perincian biaya:		
1. PNBP pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK proses	Rp	75.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp	45.000,00
4. Panggilan tergugat	Rp	266.000,00
5. PNBP panggilan	Rp	110.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp	890.000,00
7. PNBP pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
8. Biaya sumpah	Rp	50.000,00
9. Meterai	Rp	10.000,00
10. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.496.000,00
(satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		